

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 6-3-2024 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
 Pengadilan Agama Subang No.991/PAN.PA.10-A9/HK2.6/III/2023 tanggal 04 Maret 2024 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

WASMAN bin CARMAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
 kediaman di Dusun Welini RT.003 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol,
 Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

OKTAVIAN YUNITASARI binti OMA IRAWAN, sebagai "**Penngugat**";

L A W A N

WASMAN bin CARMAN, sebagai "**TERGUGAT**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **29 Februari 2024** Nomor :
 468/Pdt.G/2024/PA.Subang. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**WASMAN bin CARMAN**) TERHADAP Penggugat (**OKTAVIAN YUNITASARI binti OMA IRAWAN**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp675000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang , terhitung sejak diberitahukannya putusan Verstek tersebut kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya adalah benteng Tergugat ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sebagai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta staf desa Jampun Himpel ;

Tergugat

WASMAN bin CARMAN



Diterima
 H₂ Kuwu Desa Patrol

H. ABDU MANTAN HALE